BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR : 2210/SDU.07/030/2022
TENTANG
PENYERAHAN BANTUAN HIBAH KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) RSUD KABUPATEN SUKOHARJO
DARI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO
KEPADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN SUKOHARJO

Pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-05-2022) bertempat di Sukoharjo, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **WIJANARKO** : Ymt. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 80 Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang karena jabatannya tersebut di atas sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo berdasarkan Surat Perintah Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 2174/HT.01.05/DHC/2022 tanggal 14 Maret 2022, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. **dr. YUNIA WAHDIYATI** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo berkedudukan di Jalan Dokter Muwardi Nomor 71 Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang karena jabatannya tersebut diatas sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 800/114/2021 tanggal 23 Juni 2021 , yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima Bantuan Hibah Kendaraan Operasional Roda 4 (Empat) milik PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo untuk dipergunakan sebagai Kendaraan Operasional RSUD Kabupaten Sukoharjo, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan Kendaraan Operasional Roda 4 (Empat) sebanyak 1 (satu) unit kepada PIHAK KEDUA, dengan spesifikasi sebagai berikut:

a. Merk/Type : Toyota Avanza Veloz, 1.5 M/T
b. Warna : Black Mica/2022
c. NIK : 2022
d. Nomor Rangka : MHFAB1BY6N0016528
e. Nomor Mesin : 2NR-X818920
f. Kondisi : On The Road, Plat Merah

Dengan nilai perolehan sebesar Rp. 284.500.000,- (Dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah).
PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK PERTAMA menerima penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

Dengan telah diserahterimakannya Kendaraan Operasional tersebut pada Pasal 1 maka hak kepemilikan beralih menjadi milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo, PIHAK KEDUA berkewajiban/bertanggung jawab atas keamanan, pemeliharaan/ perawatan dan pajak-pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Hibah Kendaraan Operasional Roda 4 (Empat) milik PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Sukoharjo pada hari, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Sukoharjo
Dr. YUNIA WAHDIYATI Pembina Tingkat I	WIJANARKO Ymt. Pemimpin